

PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – PEMILU 2024

2023

KPT KPU BULUKUMBA NO 298 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Dps) Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo.

CATATAN : - Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2023.

- Lampiran 1 Halaman.